

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK BUKETAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DI PEKALONGAN (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan)

Asri Cahaya Mustika, Budi Santoso
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, Pleburan, Semarang 50241
e-mail : asri.cahaya22@gmail.com

Abstract

The legal basis for the protection of traditional works of art is contained in Copyright Act of 2014 that the work of unknown copy of the inspector then the work is protected by the State. In fact, this article has not been optimal in protecting artwork especially Batik Buketan Pekalongan because it is still only limited to acknowledged but legally not yet have strong protection. The method used in this research is with empirical juridical approach. Research findings show that in the implementation on the field, UUHC Year 2014 can not accommodate the Copyright protection of traditional batik motif as part of folklore, this is because the Copyright Law still has some weaknesses if it is to be applied consequently in order to protect folklore. Therefore, special arrangement of folklore is required, with the establishment of a separate regulatory framework concerning traditional knowledge / folklore (sui generis).

Keywords: Protection, Batik motif, Traditional Pekalongan.

Abstrak

Dasar hukum perlindungan karya seni tradisional tertuang pada UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa karya cipta yang tidak diketahui peniliknya maka karya tersebut dilindungi oleh Negara. Faktanya pasal ini belum optimal melindungi karya seni khususnya Batik Buketan Pekalongan karena masih karya tersebut hanya sebatas diakui namun secara legalitas belum memiliki perlindungan yang kuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2014 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari folklore, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan untuk melindungi folklore, yakni perlunya pengaturan secara khusus terhadap folklore, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (sui generis).

Kata Kunci: Perlindungan, Motif Batik, Tradisional Pekalongan.

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul akibat dari manusia. Karya tindakan kreatif menghasilkan inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hak Eksklusif merupakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan yang

diberikan oleh Negara kepada pencipta oleh karenanya hak atas Kekayaan Intelektual sifatnya adalah kenegaraan fundamental teritorial(Sardjono, 2005).

Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual di sebuah Negara tidak berarti perlindungan hak kekayaan intelektual di Negara lain. Pelaksanaan ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum maksimal hal ini disebabkan karena persepsi masyarakat yang beragam di satu sisi banyak yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual belum diperlukan karena akan membatasi seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi dilain pihak terdapat orang yang menyadari akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual.(Riswandi & Syamsudin, 2005)

Pelaksanaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam prakteknya terdapat kendala yang menyertai seperti sistem pemasaran yang belum baik, sering mengubah-ubah bahwa motif serta modal terbatas dan sumber daya manusia(Santoso, 2007).

Terkait dengan UU di bidang Hak Kekayaan Intelektual seringkali masyarakat Indonesia terutama masyarakat industri kecil atau home industri sangat dirugikan akibat ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap materi undang-undang sehingga seringkali dianggap melanggar ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual, walaupun sebetulnya karya-karya yang telah dibuat adalah hasil dari ciptaan sendiri namun yang mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya adalah orang lain. Peristiwa tersebut bisa terjadi akibat dari kenyataan bahwa dalam kultural bangsa Indonesia yang bersifat komunal penemu Hak Kekayaan Intelektual sering menularkan hasil temuannya kepada orang lain tanpa mereka tahu bahwa temuan-temuan mereka pada dasarnya dilindungi oleh hak kekayaan intelektual karena mempunyai nilai jual yang tinggi(Roisah, 2006).

Pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual sudah seringkali dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat termasuk masyarakat yang bergerak di bidang industri kecil dan menengah, namun pada kenyataannya masih banyak kendala dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terutama temuan-temuan dan kreasi-kreasi pada industri kecil maupun home industri(Yuhassarie, 2004).

Batik Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna, sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya bersifat naturalis. Perbandingan dengan batik pesisir lainnya Batik Pekalongan sangat dipengaruhi pendatang keturunan China dan Belanda. Motif Batik Pekalongan sangat bebas dan menarik, meskipun motifnya terkadang sama dengan batik Pekalongan atau Yogya sehingga seringkali dimodifikasi dengan variasi warna yang atraktif. Tidak jarang pada sehelai kain batik dijumpai hingga 8 warna yang berani dan kombinasi yang

dinamis. Salah satu motif yang paling populer dan terkenal dari pekalongan adalah Motif Batik Buketan.

Masyarakat Pekalongan tidak dapat dilepaskan dari batik, karena batik merupakan urat nadi perekonomian masyarakat pekalongan. Batik yang diusahakan oleh masyarakat Pekalongan sebagai sebuah industri dapat diusahakan dalam skala kecil berupa industri rumahan atau industri rumah tangga sebagai mata pencaharian maupun dalam skala besar sebagai sebuah perusahaan yang dikelola secara modern dengan manajemen yang baik.

Batik sebagai tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat pernah mengalami masa kejayaan pada dekade 1960 - 1970-an. Sampai sekarang industri batik masih menjadi tumpuan kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat Pekalongan. Hasil produksi batik Pekalongan tidak hanya dipasarkan di pasar lokal saja, namun telah menembus pasar internasional (“Perkembangan Batik dari Masa ke Masa,” 2017).

Problematika yang ada pada saat ini adalah maraknya pengambilan Hak Kekayaan Tradisional budaya Indonesia seperti makanan daerah, tari tarian, desain batik, karya seni daerah yang ternyata Hak Kekayaannya telah didaftarkan di Negara lain sehingga Indonesia sebagai Negara asalnya tidak memiliki hak dikarenakan telah didaftarkan di Negara lain dan Negara yang mendaftarkan tersebut menjadi pemilik hak paten dari kekayaan tradisional tersebut (Sedyawati, 2008).

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa ciptaan hasil seni budaya tradisional yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya, maka hak ciptanya dipegang oleh negara. Lebih lanjut disebutkan hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun peraturan yang mengatur tersebut belum dibuat hingga saat ini, oleh karena itu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tradisional sangat rentan dan tidak dilindungi oleh hukum. Kenyataannya bahwa industri batik pekalongan kebanyakan adalah *home industri* dan pemahaman pengrajin tentang Hak Kekayaan Intelektual sangatlah minim karena kurang sosialisasi dari pejabat yang berwenang (Sedyawati, 2008).

Perlu diadakan sosialisasi pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual pada para pengrajin batik Pekalongan guna untuk mengetahui dan memahami tentang hak kekayaan intelektual. Harapan setelah diadakan sosialisasi para pengrajin batik menjadi faham tentang hak kekayaan intelektual sehingga dapat melindungi karya-karya bangsa yang mempunyai nilai jual tinggi, dan berdaya dalam melindungi karya-karya intelektual tradisional Indonesia.

Mengingat pula bahwa pengrajin batik Pekalongan banyak yang tidak memiliki tingkat pendidikan formal tinggi seringkali banyak kerugian-kerugian akibat ketidaktahuan, ketidakpahaman dari sisi perlindungan hak intelektual terhadap karya dan temuan-temuannya yang mereka miliki. Atas dasar uraian tersebut maka penulis perlu meneliti mengenai penyelesaian atas permasalahan ini, sehingga penulis menarik judul : **“Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Buketan sebagai Warisan Budaya di Pekalongan (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan)”**. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi hukum dalam memberikan perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Buketan sebagai Warisan Budaya di Pekalongan dan bagaimana pelaksanaan perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Buketan sebagai Warisan Budaya di Pekalongan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data primer ini diperoleh dari beberapa narasumber yaitu : pengusaha batik Pekalongan, Kepala Bina Pogram Kantor Disperindag dan Kesubsidi Pelayanan Hukum Umum Kanwil Depkumham Propinsi Jawa Tengah, sedangkan data skunder dalam penelitian ini merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi hukum dalam memberikan perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Buketan sebagai Warisan Budaya di Pekalongan

Perlindungan hukum atas motif batik tradisional sebagaimana yang diharapkan oleh Aryo Sosronagoro adalah perlindungan yang tidak hanya ditujukan pada bentuk fisiknya saja, tetapi pada filsafatnya juga harus dilindungi yang secara otomatis juga melindungi pemakaian/penggunaan motif batik tersebut¹. Sedangkan perlindungan yang diharapkan oleh KRT. DR (HC) Kalinggo Honggopuro adalah perlindungan hukum dengan mengingat tuntunan dan tatanan budayanya nilai-nilai/makna yang terkandung dalam motif tersebut meskipun tidak diketahui siapa penciptanya. Dengan kata lain KRT. DR (HC) Kalinggo Honggopuro

¹Aryo Sosronagoro, *wawancara*, Kepala Bina Pogram Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan, pada tanggal 6 Januari 2018

mengharapkan suatu perlindungan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta atau diatur dalam undang-undang tersendiri².

Hal ini dikarenakan untuk motif batik, perlindungannya belum diatur secara khusus. Perlindungan terhadap motif batik tradisional di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang termasuk dalam kategori *folklore* penting dilakukan, mengingat bahwa motif batik tradisional sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Di samping itu juga adanya kesulitan tentang pendataan ragam motif Batik Pekalongan oleh pihak Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan setiap pengrajin batik dapat mengembangkan motifnya sendiri dan para pengrajin mengembangkan motif sesuai dengan kebutuhan usaha mereka sendiri. Setiap ragam motif yang dihasilkan oleh pengrajin usaha kecil dan menengah sering tidak dilakukan pendokumentasian sehingga para pengrajin sendiri kadang-kadang tidak mengingat ragam yang telah diciptakannya.

Perlindungan Hak Cipta atas *folklore* seharusnya hanya diberikan pada *folklore* yang telah didokumentasikan oleh Negara. Hanya Negara yang berhak untuk menentukan mana Ciptaan yang termasuk *folklore* dan mana yang bukan. Oleh karena itu untuk membuat upaya perlindungan terhadap *folklore* agar berjalan secara lebih optimal, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pengaturan mengenai *folklore* harus diperbaiki secara total. Perancangan ulang ketentuan-ketentuan mengenai *folklore* harus mempertimbangkan penerapan perlindungan dalam format sistem *sui generis*. Kedua, pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan *folklore*, minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap *folklore*. Dokumentasi tersebut seyogyanya dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah.

Ketiga, pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan *folklore* kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu dan keempat, pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan *folklore*.

2. Pelaksanaan perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Buketan sebagai Warisan Budaya di Pekalongan

² Kalinggo Honggopuro, *wawancara*, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 6 Januari 2018

Corak Bathik Buketan Pekalongan pada umumnya berbeda dengan corak daerah lain, baik dari segi gambar, ornamen maupun warnanya yang relatif gelap. Bathik Buketan Pekalongan berkaitan dengan makna, motif dan masa berkembangannya. Setiap motif dan warna bathik Buketan Pekalongan mengandung pesan filosofi, ajaran dan kedudukan (strata sosial) bagi penggunanya.

Sejarah Batik Pekalongan diawali dari batik yang dibuat oleh masyarakat Pekalongan yang kebanyakan tinggal di pesisir utara pulau Jawa. Berbagai corak batik khas berhasil dihasilkan oleh orang Pekalongan hingga saat ini. Kini desain baju batik pekalongan yang hadir lebih di tekankan pada desain corak dan bahan yang semakin bagus dari tahun ke tahun, ditambah lagi dengan warna yang serasi maupun desain yang elegan menambah anggun serta adiluhungnya budaya busana tanah air. Sejarah Batik Pekalongan tidak tercatat secara resmi kapan mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut informasi yang tercatat di Disperindag, pola batik itu ada yang dibuat 1802, seperti pola pohon kecil berupa bahan baju.

Namun perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar pada tahun 1825-1830 di kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang Diponegoro atau perang Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini mendesak keluarga kraton serta para pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur serta Barat. Kemudian di daerah – daerah baru tersebut para keluarga serta pengikutnya mengembangkan batik.

Ke timur batik Solo serta Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang telah ada di Mojokerto serta Tulungagung hingga menyebar ke Gresik, Surabaya serta Madura. Sedang ke arah Barat batik berkembang di Banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon serta Pekalongan. Dengan adanya migrasi ini, maka batik pekalongan yang telah ada sebelumnya semakin berkembang.

Seiring berjalannya waktu, Batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan daerah lain. Di daerah ini batik berkembang di sekitar daerah pantai, yaitu di daerah Pekalongan kota serta daerah Buaran, Pekajangan serta Wonopringgo.

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti Tiongkok, Belanda, Arab, Asia, Melayu serta Jepang pada zaman lampau mampu mewarnai dinamika pada desain dan pola serta tata warna seni batik di Pekalongan.

Oleh karena itu beberapa jenis pola batik hasil pengaruh dari berbagai negara tersebut yang kemudian dikenal sebagai identitas batik pekalongan. Desain itu, yaitu batik Jlamprang, diilhami

dari Negeri Asia serta Arab. Lalu batik Encim serta Klengenan, dipengaruhi oleh peranakan Tiongkok. Batik Belanda, batik Pagi Uncomfortable, serta batik Hokokai, tumbuh pesat sejak pendudukan Jepang.

Perkembangan budaya teknik cetak batik tutup celup dengan menggunakan malam (lilin) di atas kain yang kemudian disebut batik, memang tak bisa dilepaskan dari pengaruh negara-negara itu. Ini memperlihatkan konteks kelenturan batik dari masa ke masa.

Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak berpuluh tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan yang kini terbagi dalam dua wilayah administratif, yakni Kotamadya Pekalongan serta Kabupaten Pekalongan. Untuk kabupaten pekalongan ada batik pekajangan dengan simbol koperasi batiknya.

Pasang surut perkembangan batik di pekalongan, memperlihatkan Pekalongan layak menjadi ikon bagi perkembangan batik di Nusantara. Ikon bagi karya seni yang tak pernah menyerah dengan perkembangan zaman serta selalu dinamis. Kini batik sudah menjadi denyut nadi kehidupan sehari-hari warga Pekalongan serta merupakan salah satu produk unggulan. Hal itu disebabkan banyaknya industri yang menghasilkan produk batik. Karena terkenal dengan produk batiknya, Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik. Julukan itu datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di Pekalongan. Selama periode yang panjang itulah, aneka sifat, ragam kegunaan, jenis rancangan, serta mutu batik ditentukan oleh iklim serta keberadaan serat-serat setempat, faktor sejarah, perdagangan serta kesiapan masyarakatnya dalam menerima paham serta pemikiran baru.

Batik yang merupakan karya seni budaya yang dikagumi dunia, diantara ragam tradisional yang dihasilkan dengan teknologi celup rintang, tidak satu pun yang mampu hadir seindah serta sehalus batik Pekalongan.

Batik asli Pekalongan terkenal dengan istilah batik pesisir kaya akan warna. Sehingga batik pesisir terkenal dengan ragam hiasnya yang bersifat naturalis. Motif Batik Pekalongan sangat bebas, dan menarik, beberapa diantaranya mempunyai kesamaan dengan motif batik Yogya atau Solo, di dalam batik pekalongan kita akan sering menjumpai dimana motifnya dimodifikasi dengan variasi warna yang atraktif.

Bahkan tidak sedikit kita jumpai pada sehelai kain batik Pekalongan dijumpai hingga 8 warna yang berani, dan kombinasi yang dinamis. Jika dibanding dengan batik pesisir lainnya Batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi pendatang keturunan Belanda dan Cina. Motif yang paling populer dan terkenal dari pekalongan adalah motif batik Jlamprang. Berikut ini adalah contoh motif dari Jlamprang. Batik Pekalongan hingga kini telah banyak dipasarkan di Indonesia yaitu hingga ke daerah luar Jawa, diantaranya adalah Sumatera selatan, Sumatera Barat, Minahasa, Makasar, hingga Jambi. Biasanya para pedagang batik di daerah ini memesan motif yang sesuai dengan selera dan adat daerah masing-masing.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keberadaan motif batik tradisional khususnya Batik Buketan Pekalongan yang merupakan bagian dari ekspresi budaya (*folklore*) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam setiap motifnya, di mana motif-motif tersebut masih dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Selain itu juga batik mempunyai makna khusus sebagai sesuatu yang diagungkan karena merupakan pencerminan pandangan hidup yang spesifik dan kompleks. Keberadaan batik sendiri secara keseluruhan terdapat berbagai aspek di antaranya : desain, media (bahan), teknik, fungsi dan filsafat.

Sejak dahulu hingga sekarang, batik mempunyai kedudukan yang penting di dalam masyarakat Jawa, baik yang bertempat tinggal di daerah pantai utara, maupun yang berada di daerah pedalaman Pulau Jawa.

Digunakan untuk pakaian sehari-hari dan dipakai sebagai busana dalam upacara-upacara tertentu. Dalam upacara-upacara yang dilakukan untuk menandai siklus kehidupan manusia sejak bayi dalam kandungan tujuh bulan hingga menjelang kematian, fungsi batik senantiasa menyertainya.

Perlindungan motif batik tradisional khususnya Batik Buketan Pekalongan juga dilakukan oleh pengusaha Batik Dinar Hadi. Usaha yang dilakukan Dinar Hadi sangat nyata, di mana perusahaan ini sangat eksis dalam melindungi Batik Pekalongan. Salah satu usaha yang dilakukan Dinar Hadi adalah mendirikan Toko Busana Pusat Batik Pekalongan yang terletak di Jalan Slamet Riyadi³.

Aryo Prakoso Vidyarto sebagai salah seorang pengusaha Batik di Pekalongan bahwa usaha batik Pekalongan adalah sebagai bentuk kecintaannya kepada batik. Usaha ini memiliki manfaat

³ Dinar Hadi, *wawancara*, Pengusaha Batik Pekalongan, pada tanggal 5 Januari 2018.

terutama bagi usaha pelestarian batik karena di dalam usaha ini setiap pengunjung akan mengetahui sejarah batik dan berbagai macam motif batik⁴.

Pemerintah Daerah Pekalongan tengah berupaya keras mengembangkan perkampungan yang dulu terkenal sebagai sentra industri batik, di antaranya Kampung Laweyan dan Kampung Kauman Pekalongan. Pengembangan bukan saja sebatas pada industri batik itu sendiri yang pada umumnya berupa industri rumah tangga, tetapi juga menata kawasan menjadi objek wisata budaya baru. Selain itu eksistensi motif batik Buketan Pekalongan masih dipertahankan oleh pengusaha-pengusaha batik di Pekalongan.

D. Simpulan

Batik Buketan Pekalongan sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) perlindungannya diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014. Namun dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2014 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari *folklore*, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Ketidakmampuan UUHC Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan terhadap *folklore* memerlukan pengaturan secara khusus terhadap *folklore*, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*).

Batik Buketan Pekalongan merupakan warisan budaya yang masih harus dilindungi sampai sekarang, batik pekalongan sejak dahulu hingga sekarang, baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun memiliki kultur budaya sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan. Oleh karena itu, batik Buketan Pekalongan tetap dijaga oleh masyarakat dengan dibentuk paguyuban pelestarian batik Pekalongan meskipun belum memiliki legalitas di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Perkembangan Batik dari Masa ke Masa. (2017). *Harian Bemas*.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roisah, K. (2006). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional. *Masalah-Masalah Hukum*, 35(3), 2.
- Santoso, B. (2007). *Dekonstruksi Hak Cipta : Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sardjono, A. (2005). Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan Dalam Pemanfaatannya : Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual. *Media HKI*, 1(2), 1.
- Sedyawati, E. (2008). *KeIndonesiaan Dalam budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan*

⁴ Aryo Prakoso Vidyarto, wawancara, Pengusaha Batik Pekalongan, pada tanggal 5 Januari 2018.

Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis.
Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Yuhassarie, E. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya.* Jakarta: Pusat
Pengkajian Hukum.